

BUPATI LUWU UTARA

PERATÜRAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 25 TAHUN 2007

TENT ANG

PERUBAHAN A^TAS RENCANÁ PEMBANGUNAN JANGKA ME^NENGAH DAERAH KABUPA^TEN LUWU UTARA TAHUN 2006 – 2010

, DENGAN RAHIMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Sinkronisasi, Evektifitas dan Efisiensi pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara (RPJMD) maka dipandang perlu melakukan perubahan nomenklatur program kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa perju dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbanganan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Un dang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan | P.lemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan | Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan: I. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/ST Tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
 - 2. Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (MUSRENBA NG) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Utara tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Desember 2005 di Masamba;
 - 3. Strategi Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal (STIRADA -PDT 2007 2009).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 01 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PERIODETAHUN 2006-2010

| | Babi Ketentuan umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

(1) Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara;

- (2) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Exsekutif Daerah;
- (3) Kepala Daerah adalah Bupati Luwu Utara yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati;
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Luwu Utara adalah Badan Legislatif Daerah;
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah selan jutnya disebut RPJMD adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan strategi, Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

Susunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Periode Tahun 2006 – 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 – 2010 lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai Kesatuan Kumulatif Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD), termasuk Arah Kebijakan, Tujuan, Sasaran, Program Strategi dan Perioritas serta Kegiatan Pembangunan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

BABIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

> Ditetapkan di Masamba pada tanggal 31 Desember 2007

BUPATI LUWU UTARA,

Diundangkan di Masamba pada tanggal 31 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KAB. LUWU UTARA,

Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2007 NOMOR 25